



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{\text{ADD}_k = \text{ADD}_{pk} + \text{ADD}_{vk}} \text{ dimana:}$$

ADD_k = Alokasi ADD keseluruhan.

ADD_{pk} = Alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruhan.

ADD_{vk} = Alokasi ADD yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa keseluruhan.

- (2) ADD_{pk} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah dikalikan dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ADD_{vk} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa untuk seluruh Desa di Daerah.

2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Alokasi ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADD}_p + \text{ADD}_v \quad \text{dimana:}$$

ADD_x = ADD yang diterima oleh Desa X.

ADD_p = ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa X.

ADD_v = ADD yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

(2) ADD_p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa dikalikan dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ADD_v sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing Desa.

(4) Dalam hal terdapat Desa yang jumlah ADD_p sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari sebesar 60% (enam puluh persen) dari ADD_x , ADD_v dihitung dari total ADD_k dikurangi ADD_{pk} yang selanjutnya dialokasikan untuk kebutuhan:

- a. tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- d. kegiatan prioritas.

(5) Besaran ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

3. Pasal 6 dihapus.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pencairan ADD untuk penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades.

(2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.

(3) Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001